



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG

PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU
REGIONAL PIYUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap masyarakat berhak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih sehingga dapat menjamin keberlangsungan kehidupan yang sehat;
 - b. bahwa pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan telah menimbulkan dampak negatif, sehingga Pemerintah Daerah perlu memberikan kompensasi dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kompensasi Dampak Negatif yang selanjutnya disingkat KDN adalah pemberian kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
2. Dampak Negatif adalah akibat buruk yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan sosial.
3. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
4. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
5. Orang adalah orang perseorangan dan kelompok orang yang terdampak akibat Dampak Negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA/TPST Regional Piyungan.
6. Musyawarah Perencanaan Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif yang selanjutnya disebut Musyawarah Perencanaan Pemanfaatan KDN adalah musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas perencanaan program kegiatan pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif.
7. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka percepatan Pembangunan Kalurahan dan pemberdayaan Masyarakat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.

10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF

Bagian Kesatu Bentuk Kompensasi Dampak Negatif

Pasal 2

- (1) Bentuk KDN berupa:
 - a. penanganan masalah kesehatan masyarakat;
 - b. penanganan masalah lingkungan;
 - c. penanganan kejadian bencana; dan/atau
 - d. penanganan masalah sosial.
- (2) Bentuk KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Bentuk KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan melalui Bantuan Keuangan Khusus
- (4) Rincian bentuk KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penanganan masalah kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian layanan kesehatan;
 - b. jaminan kesehatan; dan
 - c. penyuluhan kesehatan.
- (2) Penanganan masalah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 - b. penanaman tanaman konservasi;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penyediaan sarana prasarana air minum;
 - e. penyediaan sarana prasarana sanitasi, dan
 - f. penataan lingkungan.
- (3) Penanganan kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pembuatan jalur evakuasi;
 - b. penyuluhan kesiapsiagaan bencana;
 - c. penguatan forum pengurangan risiko bencana;
 - d. relokasi korban bencana ke lokasi lebih aman;
 - e. penanganan pasca bencana; dan
 - f. rehabilitasi rumah bagi korban bencana.
- (4) Penanganan masalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. pelayanan pendidikan bagi anak; dan
 - b. pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif

Paragraf 1
Penerima

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan KDN diberikan kepada Orang.
- (2) Dalam hal Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki dokumen kependudukan setempat, maka Orang harus bergabung dalam kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di wilayah sekitar TPA/TPST Regional Piyungan.

Pasal 5

Dampak Negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. gangguan kesehatan sebagai akibat adanya pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah di TPA/TPST Regional Piyungan;
- b. pencemaran lingkungan; dan
- c. kejadian bencana.

Pasal 6

- (1) Gangguan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi gangguan:
 - a. pernapasan;
 - b. pencernaan; dan
 - c. kesehatan lingkungan.
- (2) Pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara; dan
 - c. pencemaran tanah.
- (3) Kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. longsor;
 - b. kebakaran; dan/atau
 - c. ledakan gas metan.

Paragraf 2
Lokasi

Pasal 7

Lokasi penerima pemanfaatan KDN meliputi wilayah sekitar TPA/TPST Regional Piyungan yang terdiri atas:

- a. Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan; dan
- b. Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret.

Pasal 8

- (1) Lokasi penerima pemanfaatan KDN dibagi menjadi 3 (tiga) zonasi berdasarkan prioritas penerimaan pemanfaatan KDN.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan batas administrasi dan dampak atau resiko yang diterima oleh Orang di lokasi penerima pemanfaatan KDN.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Zona I;
 - b. Zona II; dan
 - c. Zona III.
- (4) Zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Daerah yang berbatasan langsung dengan TPA/TPST Regional Piyungan.

- (5) Zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Daerah yang dilalui aliran lindi dari TPA/TPST Regional Piyungan.
- (6) Zona III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan Daerah di luar Zona I dan Zona II yang masih terdampak dari pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional Piyungan.

Pasal 9

- (1) Zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Padukuhan Ngablak Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan;
 - b. Padukuhan Sentulrejo Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret; dan
 - c. Padukuhan Bawuran I Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret.
- (2) Zona II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Padukuhan Banyak II Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan; dan
 - b. Padukuhan Banyak III Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan.
- (3) Zona III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c yaitu Padukuhan yang tidak termasuk dalam Zona I dan Zona II tetapi masih di dalam wilayah administratif Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan dan Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret.
- (4) Peta zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TIM KOORDINASI PEMANFAATAN KDN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan KDN, Bupati membentuk tim koordinasi pemanfaatan KDN.
- (2) Fungsi tim koordinasi pemanfaatan KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pemanfaatan KDN TPA/TPST Regional Piyungan.
- (3) Pembentukan tim koordinasi pemanfaatan KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Tim koordinasi pemanfaatan KDN mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pemanfaatan KDN;
- b. melaksanakan penyusunan rencana pemanfaatan KDN;
- c. melaksanakan koordinasi guna membahas pengorganisasian dan pelaksanaan pemanfaatan KDN;
- d. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan bentuk dan besaran KDN;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan KDN;
- f. memberikan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan KDN;
- g. melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan KDN;
- h. melaksanakan kebijakan pemanfaatan KDN yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. menyampaikan laporan secara periodik tentang pelaksanaan pemanfaatan KDN.

Pasal 12

- (1) Penyusunan rencana pemanfaatan KDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan untuk jangka waktu:
 - a. 5 (lima) tahun; dan
 - b. 1 (satu) tahun.

- (2) Rencana pemanfaatan KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pemanfaatan KDN dengan memperhatikan usulan dari masyarakat.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan, rencana pemanfaatan KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan tim koordinasi pemanfaatan KDN terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - b. Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
 - c. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan;
 - d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - e. Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah terkait;
2. Unsur Kalurahan setempat; dan
3. Unsur akademisi.
- (2) Unsur Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 merupakan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim koordinasi pemanfaatan KDN mempunyai sekretariat tetap yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan KDN dilaksanakan oleh tim koordinasi pemanfaatan KDN.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan pemanfaatan KDN; dan
 - b. pelaksanaan pemanfaatan KDN.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penetapan pemanfaatan KDN; dan
 - b. realisasi pemanfaatan KDN.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam berita acara yang menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan dalam pemanfaatan KDN selanjutnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

- (1) Tim koordinasi pemanfaatan KDN melaporkan pemanfaatan KDN kepada:

- a. Gubernur DIY; dan
 - b. Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan KDN bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 157); dan
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 80),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Agustus 2023
BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 44



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR
SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN
SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN

RINCIAN BENTUK KDN

NO.	DAMPAK NEGATIF	BENTUK KDN		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3			4	5
1.	Permasalahan Kesehatan	Penanganan Masalah Kesehatan	Pemberian Layanan Kesehatan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah.
				Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah.

NO.	DAMPAK NEGATIF	BENTUK KDN		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3			4	5
			Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan Tingkat Daerah.
			Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah.
				Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tingkat Daerah.
2.	Permasalahan Lingkungan	Penanganan Masalah Lingkungan	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
				Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

NO.	DAMPAK NEGATIF	BENTUK KDN		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3			4	5
				Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tingkat Daerah.
			Penanaman Tanaman Konservasi	Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
			Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah.
				Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah.
			Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah.
			Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah.

NO.	DAMPAK NEGATIF	BENTUK KDN		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3			4	5
				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung Dengan Sungai dalam Daerah.
			Penataan Lingkungan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Hektar.
3.	Kejadian Bencana	Penanganan Kejadian Bencana	Pembuatan Jalur Evakuasi	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana.
			Penyuluhan Kesiapsiagaan Bencana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
			Penguatan Forum Pengurangan Resiko Bencana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

NO.	DAMPAK NEGATIF	BENTUK KDN		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3			4	5
			Relokasi Penduduk Korban Bencana ke Lokasi Lebih Aman	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
			Penanganan Pasca Bencana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
			Rehabilitasi Rumah Bagi Penduduk Korban Bencana	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Daerah.
4	Permasalahan sosial	Penanganan masalah sosial	Pelayanan Pendidikan Bagi Anak	Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
				Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.

NO.	DAMPAK NEGATIF	BENTUK KDN		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3			4	5
			Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
				Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah.
				Koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.


BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK
NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
DI TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH
TERPADU REGIONAL PIYUNGAN

PETA ZONASI



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH